



P U T U S A N

No. 123 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANTORIK Bin ALI HANAFIAH ;**
Tempat lahir : Tanjung Beringin ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/05 April 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanjung Beringin, Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Sekretaris Lurah Pasar Tebing
Tinggi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012 ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3663/2012/S.1391.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3664/2012/S.1391.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

KESATU

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH selaku Sekretaris Lurah Pasar yang diangkat sebagai Bendahara Raskin Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Tebing Tinggi Nomor : 500/122/KEP/TT/2009, tanggal Maret 2009 antara bulan April 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Camat Tebing Tinggi, di rumah Terdakwa Jl. Lintas Sumatera Samping Hotel Zulian Transit Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Keputusan MA Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) melakukan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan distribusi beras bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Empat Lawang telah ditetapkan pagu alokasi program bantuan beras untuk rumah tangga miskin Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 5.945 Kepala Keluarga (KK) dan beras yang diperuntukkan untuk Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2009 sebanyak 89.175 kg dengan harga tebus per kilogram sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk melaksanakan distribusi beras tersebut, kemudian Camat Tebing Tinggi menetapkan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan Tebing Tinggi dengan SK Nomor : 500/122/KEP/TT/2009, tanggal Maret 2009, dengan menunjuk Terdakwa **ANTORIK BIN ALI HANAFIAH** selaku Bendahara merangkap anggota ;
- Bahwa selaku bendahara merangkap anggota Tim Distribusi Raskin Kecamatan Tebing Tinggi, Terdakwa bertugas mengantarkan beras dari titik distribusi, Kecamatan Tebing Tinggi ke masyarakat penerima manfaat di desa-desa dan kelurahan dalam Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ;
- Bahwa setelah menyerahkan beras raskin ke desa-desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Tebing Tinggi Terdakwa menerima pembayaran yang disalurkan tersebut dari tiap Kepala Desa dan Lurah yang menerima beras raskin tersebut sehingga Terdakwa setiap bulannya Terdakwa menerima pembayaran sebanyak 89.175 x Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sebesar **Rp. 142.680.000,00** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disetor ke rekening Bulog Subdivre Lahat yang berada di Bank BRI Cabang Lahat No. Rekening 004001000590 304, akan tetapi, Terdakwa tidak setiap bulan menyetorkan uang pembayaran beras raskin ke Bulog Sub Divre Lahat namun Terdakwa membayarnya secara mencicil dengan perincian sebagai berikut :

No	PENYALURAN / DIDISTRIBUSIKAN				PEMBAYARAN Oleh Terdakwa		Sisa Pemba yaran
	Dibulan	UNTUK LOKASI	KG	RP	TGL	RP	
1.	Maret	Januari 2009	89.175	142.680.000	06 April 2009 13 april 2009 28 april 2009 01 Mei 2009	30.000.000 60.000.000 30.000.000 22.680.000	
2.	April	Peb 2009 Maret 2009	89.175 89.175	142.680.000 142.680.000 285.360.000	12 Mei 2009 29 Mei 2009 10 Juni 2009 16 Juni 2009 22 Juni 2009 21 Juli 2009 30 Juli 2009	45.000.000 45.000.000 30.000.000 22.680.000 60.000.000 55.000.000 27.680.000	
3.	Mei	April 2009	89.175	142.680.000	31 Juli 2009	45.000.000	

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Juni	Mei 2009 Juni 2009	89.175 89.175	142.680.000 142.680.000 285.360.000	27 Agustus 2009 01 Sept 2009 03 Sept 2009 16 Sept 2009 05 Oktober 2009 07 Oktober 2009 20 Oktober 2009	70.000.000 27.680.000 97.100.000 45.580.000 42.680.000 40.000.000 60.000.000	
5.	Juli	Juli 2009	89.175	142.680.000	16 Nop 2009 18 Nop 2009 26 Nop 2009 14 Desember 2009	50.000.000 30.000.000 40.000.000 22.680.000	
6.	Agustus	Agustus	89.175	142.680.000	04 Des 2009	142.680.000	
7.	September	September	89.175	142.680.000	28 Des 2009 29 Des 2009 11 Januari 2010 15 Januari 2010	50.000.000 25.000.000 40.000.000 55.000.000	
8.	Oktober	Oktober	89.175	142.680.000	15 Januari 2010 02 Pebruari 2010 31 Maret 2010 01 April 2010	- 40.000.000 50.000.000 165.000.000	
9.	Nopember	Nopember	89.175	142.680.000	01 April 2011		
10	Desember	Desember	89.175	142.680.000	-		
			1.070.100	1.712.160.000	-	1.566.440.000	145.720.000

- Dari setoran yang diterima oleh Terdakwa tidak semuanya disetorkan oleh Terdakwa ke rekening Bulog Subdivre Lahat akibatnya sampai dengan April 2010 Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang setoran raskin Kecamatan Tebing Tinggi ke Bulog Sub Divre Lahat sebanyak **Rp. 145.720.000,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa oleh karena adanya kekurangan pembayaran beras raskin Kecamatan Tebing Tinggi, pihak Bulog Subdivre Lahat menghentikan penyaluran beras miskin untuk rumah tangga miskin di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi sehingga Wakil Bupati Empat Lawang meminta Bulog Subdivre Lahat mendistribusikan Raskin Bulan Januari dan Pebruari 2010 sebagaimana Surat Nomor : 500/50/V/2010, tanggal 23 Februari 2010 ;
- Kemudian dengan adanya surat Wakil Bupati Empat Lawang Nomor : 500/50/V/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 tersebut pada bulan Maret 2010, Bulog Subdivre Lahat menyalurkan beras raskin untuk Kecamatan Tebing Tinggi alokasi bulan Januari sebanyak 87.060 kg dan Pebruari 2010 sebanyak 87.060 kg x Rp. 1.600,00 = **Rp. 139.296.000,-** sehingga jumlah yang harus dibayarkan bulan Januari dan Pebruari 2010 sebesar 2 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.296.000 = **Rp. 278.593.600,-** padahal para kades dan lurah yang menerima beras miskin telah menyetorkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran beras miskin ke rekening Bulog Subdivre Lahat tersebut telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2009 pada Bab III angka 5 tentang Mekanisme Pembayaran dan Administrasi huruf c yang berbunyi **“Uang HPB RASKIN yang diterima pelaksana distribusi dari Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada SATKER RASKIN dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (kuitansi atau TT HPB RASKIN) rangkap 3 oleh SATKER RASKIN”** ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang HPB Raskin Tahun 2009 dan 2010 mengakibatkan Negara Cq, Bulog Subdivre Lahat mengalami kerugian sebesar **Rp. 145.720.000 + Rp. 278.593.600 = Rp. 424.331.600,- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH selaku Sekretaris Lurah Pasar yang diangkat sebagai Bendahara Raskin Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Tebing Tinggi Nomor : 500/122/KEP/TT/2009, tanggal Maret 2009 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. perbuatan mana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menyalurkan beras bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Kecamatan Tebing Tinggi, maka dibentuklah Tim Distribusi Raskin Kecama -

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan Tebing Tinggi, Terdakwa bertugas mengantarkan beras dari titik distribusi, Kecamatan Tebing Tinggi ke masyarakat penerima manfaat di desa-desa dan kelurahan dalam Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ;

- Bahwa untuk melaksanakan distribusi beras tersebut, kemudian Camat Tebing Tinggi menetapkan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan Tebing Tinggi dengan SK Nomor : 500/122/KEP/TT/2009, tanggal Maret 2009, dengan menunjuk Terdakwa **ANTORIK BIN ALI HANAFIAH** selaku Bendahara merangkap anggota ;
- Bahwa selaku bendahara Terdakwa bertugas menerima dan menyetorkan pembayaran beras masyarakat miskin (Raskin) dari para kades-kades dan Lurah dalam Kecamatan Tebing Tinggi yang menerima beras miskin tersebut sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan yakni sebanyak 89.175 kg x Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sebesar **Rp.142.680.000,00** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari para Kades dan Lurah dalam Kecamatan Tebing Tinggi tersebut seharusnya Terdakwa langsung menyetorkannya ke rekening Raskin Bulog Subdivre Lahat di Bank BRI Cabang Lahat No. Rekening 004001000590 304, namun Terdakwa membayarkan penerimaan pembayaran beras miskin dengan cara menyicil, dengan perincian sebagai berikut :

No	PENYALURAN / DIDISTRIBUSIKAN				PEMBAYARAN Oleh Terdakwa		Sisa Pembayaran
	Dibulan	UNTUK LOKASI	KG	RP	TGL	RP	
1.	Maret	Januari 2009	89.175	142.680.000	06 April 2009 13 april 2009 28 april 2009 01 Mei 2009	30.000.000 60.000.000 30.000.000 22.680.000	
2.	April	Peb 2009 Maret 2009	89.175 89.175	142.680.000 142.680.000 285.360.000	12 Mei 2009 29 Mei 2009 10 Juni 2009 16 Juni 2009 22 Juni 2009 21 Juli 2009 30 Juli 2009	45.000.000 45.000.000 30.000.000 22.680.000 60.000.000 55.000.000 27.680.000	
3.	Mei	April 2009	89.175	142.680.000	31 Juli 2009 27 Agustus 2009 01 Sept 2009	45.000.000 70.000.000 27.680.000	
4.	Juni	Mei 2009 Juni 2009	89.175 89.175	142.680.000 142.680.000 285.360.000	03 Sept 2009 16 Sept 2009 05 Oktober 2009 07 Oktober 2009 20 Oktober 2009	97.100.000 45.580.000 42.680.000 40.000.000 60.000.000	

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Juli	Juli 2009	89.175	142.680.000	16 Nop 2009 18 Nop 2009 26 Nop 2009 14 Desember 2009	50.000.000 30.000.000 40.000.000 22.680.000	
6.	Agustus	Agustus	89.175	142.680.000	04 Des 2009	142.680.000	
7.	September	September	89.175	142.680.000	28 Des 2009 29 Des 2009 11 Januari 2010 15 Januari 2010	50.000.000 25.000.000 40.000.000 55.000.000	
8.	Oktober	Oktober	89.175	142.680.000	15 Januari 2010 02 Pebruari 2010 31 Maret 2010 01 April 2010	- 40.000.000 50.000.000 165.000.000	
9.	Nopember	Nopember	89.175	142.680.000	01 April 2011		
10.	Desember	Desember	89.175	142.680.000	-		
			1.070.100	1.712.160.000	-	1.566.440.000	145.720.000

- Bahwa oleh karena Terdakwa membayarkan uang pembayaran raskin yang diterimanya secara menyicil sehingga pada Desember 2009 Terdakwa belum menyetorkan uang sebesar **Rp. 145.720.000,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena adanya kekurangan pembayaran beras raskin Kecamatan Tebing Tinggi, pihak Bulog Subdivre Lahat menghentikan penyaluran beras miskin untuk rumah tangga miskin di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi sehingga Wakil Bupati Empat Lawang meminta Bulog Subdivre Lahat mendistribusikan Raskin Bulan Januari dan Pebruari 2010 sebagaimana Surat Nomor : 500/50/V/2010, tanggal 23 Februari 2010 ;
- Kemudian dengan adanya surat Wakil Bupati Empat Lawang Nomor : 500/50/V/2010, tanggal 23 Februari 2010 tersebut pada bulan Maret 2010, Bulog Subdivre Lahat menyalurkan beras raskin untuk Kecamatan Tebing Tinggi alokasi bulan Januari sebanyak 87.060 kg dan Pebruari 2010 sebanyak 87.060 kg x Rp. 1.600,00 = **Rp. 139.296.000,-** sehingga jumlah yang harus dibayarkan bulan Januari dan Pebruari 2010 sebesar 2 x 139.296.000 = **Rp. 278.593.600,-** padahal para Kades dan Lurah yang menerima beras miskin telah menyetorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran beras miskin ke rekening Bulog Subdivre Lahat tersebut telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2009 pada Bab III angka 5 tentang Mekanisme Pembayaran dan Administrasi huruf c yang berbunyi **“Uang HPB RASKIN yang diterima pelaksana distribusi dari Rumah Tangga**

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada SATKER RASKIN dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (kuitansi atau TT HPB RASKIN) rangkap 3 oleh SATKER RASKIN”;

- Bahwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, kemudian saksi Wahyudi meminta Terdakwa membayarkan kekurangan tunggakan raskin tahun 2009 namun Terdakwa belum dapat melunasi pembayaran raskin tersebut dan berjanji akan melunasi kekurangan tersebut dengan membuat surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2010 dihadapan saksi Kifli, S. Sos selaku Camat Tebing Tinggi dan Wakil Bupati Empat Lawang Sofyan Djamal;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa tidak juga melunasi kekurangan setoran raskin Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga saksi kembali membuat Surat Pernyataan untuk melunasinya kepada Bulog Subdivre Lahat pada tanggal 1 April 2010 yang disaksikan oleh saksi Wahyudi dari Bulog Subdivre Lahat, Drs. Nadjamuddin Zaheir, MM selaku Asisten II Bupati Kabupaten Empat Lawang dan saksi Kifli, S.Sos Camat Tebing Tinggi, akan tetapi hingga tanggal 1 April 2010 Terdakwa tidak dapat melunasi kekurangan setoran raskin Kecamatan Tebing Tinggi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang HPB Raskin tahun 2009 dan 2010 mengakibatkan Negara Cq, Bulog Subdivre Lahat mengalami kerugian sebesar **Rp. 145.720.000 + Rp. 278.593.600 = Rp. 424.331.600,- (empat ratus dua puluh empat juta iga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) ;**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH selaku Sekretaris Lurah Pasar yang diangkat sebagai Bendahara Raskin Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Tebing Tinggi Nomor : 500/122/KEP/TT/2009, tanggal Maret 2009 pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja mengge-**

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan mana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menyalurkan beras bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Kecamatan Tebing Tinggi, maka dibentuklah Tim Distribusi Raskin Kecamatan Tebing Tinggi, Terdakwa bertugas mengantarkan beras dari titik distribusi, Kecamatan Tebing Tinggi ke masyarakat penerima manfaat di desa-desa dan kelurahan dalam Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ;
- Bahwa untuk melaksanakan distribusi beras tersebut, kemudian Camat Tebing Tinggi menetapkan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecamatan Tebing Tinggi dengan SK Nomor : 500/122/KEP/TT/2009, tanggal Maret 2009, dengan menunjuk Terdakwa **ANTORIK BIN ALI HANAFIAH** selaku Bendahara merangkap anggota ;
- Bahwa selaku bendahara Terdakwa bertugas menerima dan menyetorkan pembayaran beras masyarakat miskin (Raskin) dari para kades-kades dan Lurah dalam Kecamatan Tebing Tinggi yang menerima beras miskin tersebut sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan yakni sebanyak 89.175 kg x Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) sebesar **Rp. 142.680.000,00** (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari para Kades dan Lurah dalam Kecamatan Tebing Tinggi tersebut seharusnya Terdakwa langsung menyetorkannya ke rekening Raskin Bulog Subdivre Lahat di Bank BRI Cabang Lahat No. Rekening 004001000590 304, namun Terdakwa membayarkan penerimaan pembayaran beras miskin dengan cara menyicil, dengan perincian sebagai berikut :

No	PENYALURAN / DIDISTRIBUSIKAN				PEMBAYARAN Oleh Terdakwa		Sisa Pembayaran
	Dibulan	UNTUK LOKASI	KG	RP	TGL	RP	
1.	Maret	Januari 2009	89.175	142.680.000	06 April 2009 13 april 2009 28 april 2009 01 Mei 2009	30.000.000 60.000.000 30.000.000 22.680.000	
2.	April	Peb 2009 Maret 2009	89.175 89.175	142.680.000 142.680.000 285.360.000	12 Mei 2009 29 Mei 2009 10 Juni 2009 16 Juni 2009	45.000.000 45.000.000 30.000.000 22.680.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Mei	April 2009	89.175	142.680.000	22 Juni 2009 21 Juli 2009 30 Juli 2009	60.000.000 55.000.000 27.680.000	
4.	Juni	Mei 2009 Juni 2009	89.175 89.175	142.680.000 142.680.000 285.360.000	31 Juli 2009 27 Agustus 2009 01 Sept 2009	45.000.000 70.000.000 27.680.000	
5.	Juli	Juli 2009	89.175	142.680.000	03 Sept 2009 16 Sept 2009 05 Oktober 2009 07 Oktober 2009 20 Oktober 2009	97.100.000 45.580.000 42.680.000 40.000.000 60.000.000	
6.	Agustus	Agustus	89.175	142.680.000	16 Nop 2009 18 Nop 2009 26 Nop 2009 14 Desember 2009	50.000.000 30.000.000 40.000.000 22.680.000	
7.	September	September	89.175	142.680.000	04 Des 2009	142.680.000	
8.	Oktober	Oktober	89.175	142.680.000	28 Des 2009 29 Des 2009 11 Januari 2010 15 Januari 2010	50.000.000 25.000.000 40.000.000 55.000.000	
9.	Nopember	Nopember	89.175	142.680.000	15 Januari 2010 02 Pebruari 2010 31 Maret 2010 01 April 2010	- 40.000.000 50.000.000 165.000.000	
10.	Desember	Desember	89.175	142.680.000	01 April 2011	-	
			1.070.100	1.712.160.000	-	1.566.440.000	145.720.000

- Bahwa oleh karena adanya kekurangan pembayaran beras raskin Kecamatan Tebing Tinggi, pihak Bulog Subdivre Lahat menghentikan penyaluran beras miskin untuk rumah tangga miskin di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi sehingga Wakil Bupati Empat Lawang meminta Bulog Subdivre Lahat mendistribusikan Raskin Bulan Januari dan Pebruari 2010 sebagaimana Surat Nomor : 500/50/V/2010, tanggal 23 Februari 2010 ;
- Kemudian dengan adanya surat Wakil Bupati Empat Lawang Nomor : 500/50/V/2010, tanggal 23 Februari 2010 tersebut pada bulan Maret 2010, Bulog Subdivre Lahat menyalurkan beras raskin untuk Kecamatan Tebing Tinggi alokasi bulan Januari sebanyak 87.060 kg dan Pebruari 2010 sebanyak 87.060 kg dengan harga tebus Rp. 1.600,00/kg sehingga untuk satu bulan, Terdakwa harus menyetorkan uang sebanyak **Rp. 139.296.000,-** oleh karena alokasi bulan Januari dan Pebruari 2010 dikirim secara bersamaan maka Terdakwa harus menyetor sebesar 2 x Rp. 139.296.000 = **Rp. 278.593.600,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus**

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) akan tetapi uang setoran raskin tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke rekening Bulog Subdivre Lahat, padahal para Kades dan Lurah yang menerima beras miskin telah menyetorkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran beras miskin ke rekening Bulog Subdivre Lahat tersebut telah bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin tahun 2009 pada Bab III angka 5 tentang Mekanisme Pembayaran dan Administrasi huruf c yang berbunyi ***“Uang HPB RASKIN yang diterima pelaksana distribusi dari Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat harus langsung diserahkan kepada SATKER RASKIN dan dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (kuitansi atau TT HPB RASKIN) rangkap 3 oleh SATKER RASKIN”***;
- Bahwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, kemudian saksi Wahyudi meminta Terdakwa membayarkan kekurangan tunggakan raskin tahun 2009 namun Terdakwa belum dapat melunasi pembayaran raskin tersebut dan berjanji akan melunasi kekurangan tersebut dengan membuat surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2010 dihadapan saksi Kifli S. Sos selaku Camat Tebing Tinggi dan Wakil Bupati Empat Lawang Sofyan Djamal;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2010 Terdakwa tidak juga melunasi kekurangan setoran raskin Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga saksi kembali membuat Surat Pernyataan untuk melunasinya kepada Bulog Subdivre Lahat pada tanggal 1 April 2010 yang disaksikan oleh saksi Wahyudi dari Bulog Subdivre Lahat, Drs. Nadjamuddin Zaheir, MM selaku Asisten II Bupati Kabupaten Empat Lawang dan saksi Kifli, S.Sos Camat Tebing Tinggi, akan tetapi hingga tanggal 1 April 2010 Terdakwa tidak dapat melunasi kekurangan setoran raskin Kecamatan Tebing Tinggi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang HPB Raskin tahun 2009 dan 2010 mengakibatkan Negara Cq, Bulog Subdivre Lahat mengalami kerugian sebesar **Rp. 145.720.000 + Rp. 278.593.600 = Rp. 424.331.600,- (empat ratus dua puluh empat juta iga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)** ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 2 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.424.312.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, Jaksa dapat melelang harta benda Terdakwa untuk menutupi, namun jika harta benda Terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2009 ;
 2. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2010 ;
 3. 2 (dua) lembar rekapan tunggakan HPB Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2009-2010 ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang Rp.50.000.000,00 tanggal 16 Pebruari 2010 ;
 5. 1 (satu) bundel rekening koran penerimaan setoran raksin tahun 2009 ;
 6. 1 (satu) bundel rekening koran penerimaan setoran raskin tahun 2010 ;
 7. Surat Perum Bulog Subdivre Lahat tanggal 25 Mei 2010 perihal tunggakan setoran HPB Raskin Kecamatan Tebing Tinggi 2009-2010 yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Slip setoran dari Antorik tanggal 12-05-2009 kepada slip setoran anopnir tanggal 24-08-2009 kepada penampung an. sub divre lahat Rp. 54.912.000,- sub divre Lahat Rp. 45.000.000,- ;
9. Slip setoran dari Iskandar S.Sos tanggal 04-11-2009 kepada penampungan HPB raksin Rp. 92.088.000,- ;
10. Slip setoran dari Antorik tanggal 28-04-2009 kepada penampung an. Sub divre Lahat Rp. 30.000.000,- ;
11. Slip setoran dari Antorik tanggal 05-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 30.000.000,- ;
12. Slip setoran dari Antorik tanggal 13-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 60.000.000,- ;
13. Slip setoran dari Antorik tanggal 01-05-2009 kepada penampung an. Subdivre lahat Rp. 22.680.000,- ;
14. Slip setoran dari Antorik tanggal 07-10-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 40.000.000,- ;
15. Slip setoran dari Antorik tanggal 16-11-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 50.000.000,- ;
16. Slip setoran dari Antorik tanggal 04-12-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 142.680.000,- ;
17. Slip setoran dari Antorik tanggal 03-09-2010 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 97.100.000,- ;
18. Slip setoran dari Yuliantoni tanggal 03-12-2010 kepada penampungan HPB raskin Rp. 32.000.000,- ;
19. Slip setoran dari Sdr. Iskandar kepada penampungan HPB Raskin tanggal 25 Januari 2010 senilai Rp. 12.088.000,- ;
20. Slip setoran dari Sdr. Yuliantoni kepada penampungan HPB Raskin tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 25.000.000,- ;
21. Slip setoran dari Sdr. Yuliantoni kepada penampungan HPB Raskin tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp. 32.000.000,- ;
22. Slip setoran dari Kantor Camat Ulu Musi kepada HPB Raskin tanggal 16 Pebruari 2010 senilai Rp. 103.825.000,- ;
23. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 25 Januari 2010 senilai Rp. 22.680.000,- ;
24. Slip setoran dari Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Dolog Lahat tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 144.950.000,- ;
25. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 29 Mei 2010 senilai Rp. 45.000.000,- ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Slip setoran dari Sdr. Suharlan kepada penampungan HPB Raskin Lahat tanggal 04 Juni 2009 senilai Rp. 92.088.000,- ;
27. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp. 30.000.000,- ;
28. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 16 Juni 2009 senilai Rp. 22.680.000,- ;
29. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 22 Juni 2009 senilai Rp. 60.000.000,- ;
30. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 87.850.000,- ;
31. Slip setoran dari Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Dolog Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 76.000.000,- ;
32. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 55.000.000,- ;
33. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 40.000.000,- ;
34. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp. 113.000.000,- ;
35. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 27.680.000,- ;
36. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 31 Juli 2009 senilai Rp. 45.000.000,- ;
37. Slip setoran dari Sdr. Iskandar kepada HPB Raskin Empat Lawang tanggal 25 Agustus 2009 senilai Rp. 80.000.000,- ;
38. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 70.000.000,- ;
39. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 116.400.000,- ;
40. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 45.580.000,- ;
41. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 3.400.000,- ;
42. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 27.680.000,- ;
43. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 40.000.000,- ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 20 Oktober 2009 senilai Rp. 60.000.000,- ;
45. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Pasemah Air Keruh kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 26 Oktober 2009 senilai Rp.55.200.000,- ;
46. Slip setoran dari Iskandar S.Sos kepada Penampungan HPB Raskin tanggal 04 Nop 2009 senilai Rp. 92.088.000,- ;
47. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 06 Nopember 2009 senilai Rp. 23.800.000,- ;

Dikembalikan kepada pihak PERUM BULOG Sub. Divre Wil. I LAHAT.

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 09/PID.SUS/ 2012/PN.PLG, tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTORIK BIN ALI HANAFIAH dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.424.312.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2009 ;
 2. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2010 ;
 3. 2 (dua) lembar rekapan tunggakan HPB Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2009-2010 ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,00 tanggal 16 Pebruari 2010 ;
 5. 1 (satu) bundel rekening koran penerimaan setoran raksin tahun 2009 ;
 6. 1 (satu) bundel rekening koran penerimaan setoran raskin tahun 2010 ;
 7. Surat Perum Bulog Subdivre Lahat tanggal 25 Mei 2010 perihal tunggakan setoran HPB Raskin Kecamatan Tebing Tinggi 2009-2010 yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang ;
 8. Slip setoran dari Antorik tanggal 12-05-2009 kepada slip setoran anopnir tanggal 24-08-2009 kepada penampung an. sub divre lahat Rp. 54.912.000,-sub divre lahat Rp. 45.000.000,- ;
 9. Slip setoran dari Iskandar S.Sos tanggal 04-11-2009 kepada penampungan HPB raksin Rp. 92.088.000,- ;
 10. Slip setoran dari Antorik tanggal 28-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 30.000.000,- ;
 11. Slip setoran dari Antorik tanggal 05-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 30.000.000,- ;
 12. Slip setoran dari Antorik tanggal 13-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 60.000.000,- ;
 13. Slip setoran dari Antorik tanggal 01-05-2009 kepada penampung an. Subdivre lahat Rp. 22.680.000,- ;
 14. Slip setoran dari Antorik tanggal 07-10-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 40.000.000,- ;
 15. Slip setoran dari Antorik tanggal 16-11-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 50.000.000,- ;
 16. Slip setoran dari Antorik tanggal 04-12-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 142.680.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Slip setoran dari Antorik tanggal 03-09-2010 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 97.100.000,- ;
18. Slip setoran dari Yuliantoni tanggal 03-12-2010 kepada penampungan HPB raskin Rp. 32.000.000,- ;
19. Slip setoran dari Sdr. Iskandar kepada penampungan HPB Raskin tanggal 25 Januari 2010 senilai Rp. 12.088.000,- ;
20. Slip setoran dari Sdr. Yuliantoni kepada penampungan HPB Raskin tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 25.000.000,- ;
21. Slip setoran dari Sdr. Yuliantoni kepada penampungan HPB Raskin tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp. 32.000.000,- ;
22. Slip setoran dari Kantor Camat Ulu Musi kepada HPB Raskin tanggal 16 Pebruari 2010 senilai Rp. 103.825.000,- ;
23. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 25 Januari 2010 senilai Rp. 22.680.000,- ;
24. Slip setoran dari Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Dolog Lahat tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 144.950.000,- ;
25. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 29 Mei 2010 senilai Rp. 45.000.000,- ;
26. Slip setoran dari Sdr. Suharlan kepada penampungan HPB Raskin Lahat tanggal 04 Juni 2009 senilai Rp. 92.088.000,- ;
27. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp. 30.000.000,- ;
28. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 16 Juni 2009 senilai Rp. 22.680.000,- ;
29. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 22 Juni 2009 senilai Rp. 60.000.000,- ;
30. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 87.850.000,- ;
31. Slip setoran dari Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Dolog Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 76.000.000,- ;
32. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 55.000.000,- ;
33. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 40.000.000,- ;
34. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp. 113.000.000,- ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 27.680.000,- ;
36. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 31 Juli 2009 senilai Rp. 45.000.000,- ;
37. Slip setoran dari Sdr. Iskandar kepada HPB Raskin Empat Lawang tanggal 25 Agustus 2009 senilai Rp. 80.000.000,- ;
38. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 70.000.000,- ;
39. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 116.400.000,- ;
40. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 45.580.000,- ;
41. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 3.400.000,- ;
42. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 27.680.000,- ;
43. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 40.000.000,- ;
44. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 20 Oktober 2009 senilai Rp. 60.000.000,- ;
45. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Pasemah Air Keruh kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 26 Oktober 2009 senilai Rp. 55.200.000,- ;
46. Slip setoran dari Iskandar S.Sos kepada Penampungan HPB Raskin tanggal 04 Nop 2009 senilai Rp. 92.088.000,- ;
47. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 06 Nopember 2009 senilai Rp. 23.800.000,- ;
- Dikembalikan kepada pihak PERUM BULOG Sub. Divre Wil. I LAHAT ;**
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 31 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor Nomor 09/Pid.SUS/2012/PN.PLG. tanggal 30 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda **Rp.150.000.000,- (sertatus lima puluh juta rupiah)** dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.424.312.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2009 ;
 2. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2010 ;
 3. 2 (dua) lembar rekapan tunggakan HPB Raskin Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2009-2010 ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,00 tanggal 16 Pebruari 2010;
 5. 1 (satu) bundel rekening koran penerimaan setoran raskin tahun 2009 ;
 6. 1 (satu) bundel rekening koran penerimaan setoran raskin tahun 2010 ;
 7. Surat Perum Bulog Subdivre Lahat tanggal 25 Mei 2010 perihal tunggakan setoran HPB Raskin Kecamatan Tebing Tinggi 2009-2010 yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Slip setoran dari Antorik tanggal 12-05-2009 kepada slip setoran anopnir tanggal 24-08-2009 kepada penampung an. sub divre lahat Rp.54.912.000,-sub divre lahat Rp. 45.000.000,- ;
9. Slip setoran dari Iskandar S.Sos tanggal 04-11-2009 kepada penampungan HPB raksin Rp. 92.088.000,- ;
10. Slip setoran dari Antorik tanggal 28-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 30.000.000,- ;
11. Slip setoran dari Antorik tanggal 05-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 30.000.000,- ;
12. Slip setoran dari Antorik tanggal 13-04-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 60.000.000,- ;
13. Slip setoran dari Antorik tanggal 01-05-2009 kepada penampung an. Subdivre lahat Rp. 22.680.000,- ;
14. Slip setoran dari Antorik tanggal 07-10-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 40.000.000,- ;
15. Slip setoran dari Antorik tanggal 16-11-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 50.000.000,- ;
16. Slip setoran dari Antorik tanggal 04-12-2009 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 142.680.000,- ;
17. Slip setoran dari Antorik tanggal 03-09-2010 kepada penampung an. Sub divre lahat Rp. 97.100.000,- ;
18. Slip setoran dari Yuliantoni tanggal 03-12-2010 kepada penampungan HPB raskin Rp. 32.000.000,- ;
19. Slip setoran dari Sdr. Iskandar kepada penampungan HPB Raskin tanggal 25 Januari 2010 senilai Rp. 12.088.000,- ;
20. Slip setoran dari Sdr. Yuliantoni kepada penampungan HPB Raskin tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 25.000.000,- ;
21. Slip setoran dari Sdr. Yuliantoni kepada penampungan HPB Raskin tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp. 32.000.000,- ;
22. Slip setoran dari Kantor Camat Ulu Musi kepada HPB Raskin tanggal 16 Pebruari 2010 senilai Rp. 103.825.000,- ;
23. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 25 Januari 2010 senilai Rp. 22.680.000,- ;
24. Slip setoran dari Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Dolog Lahat tanggal 25 Mei 2010 senilai Rp. 144.950.000,- ;
25. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 29 Mei 2010 senilai Rp. 45.000.000,- ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Slip setoran dari Sdr. Suharlan kepada penampungan HPB Raskin Lahat tanggal 04 Juni 2009 senilai Rp. 92.088.000,- ;
27. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp. 30.000.000,- ;
28. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 16 Juni 2009 senilai Rp. 22.680.000,- ;
29. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 22 Juni 2009 senilai Rp. 60.000.000,- ;
30. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 87.850.000,- ;
31. Slip setoran dari Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Dolog Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 76.000.000,- ;
32. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 55.000.000,- ;
33. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 40.000.000,- ;
34. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp. 113.000.000,- ;
35. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 27.680.000,- ;
36. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 31 Juli 2009 senilai Rp. 45.000.000,- ;
37. Slip setoran dari Sdr. Iskandar kepada HPB Raskin Empat Lawang tanggal 25 Agustus 2009 senilai Rp. 80.000.000,- ;
38. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 70.000.000,- ;
39. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 116.400.000,- ;
40. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 45.580.000,- ;
41. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 3.400.000,- ;
42. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 01 September 2009 senilai Rp. 27.680.000,-
43. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 27 Agustus 2009 senilai Rp. 40.000.000,- ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Slip setoran dari Sdr. Antorik kepada Sub Divre Lahat tanggal 20 Oktober 2009 senilai Rp. 60.000.000,- ;
45. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Pasemah Air Keruh kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 26 Oktober 2009 senilai Rp. 55.200.000,- ;
46. Slip setoran dari Iskandar S.Sos kepada Penampungan HPB Raskin tanggal 04 Nop 2009 senilai Rp. 92.088.000,- ;
47. Slip setoran dari HPB Raskin Kecamatan Ulu Musi kepada HPB Raskin Sub Divre Lahat tanggal 06 Nopember 2009 senilai Rp. 23.800.000,-
Dikembalikan kepada pihak PERUMBULOG Sub. Divre Wil. I Lahat ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/ Akta Pid.Sus/2012/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Nopember 2012, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Nopember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Nopember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Nopember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal 27 yang menyatakan “menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kami Majelis Hakim tidak teliti dalam meneliti berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, karena Penuntut Umum selaku Pemohon Banding telah menyerahkan mengajukan permohonan Banding sebagaimana Akta Nomor : 14/Akta. Pid.Sus/2012/PN.PLG tanggal 9 Agustus 2012, telah menyerahkan memori Banding dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 14/Akta Pid/2012/PN.PLG tanggal 3 September 2012. Dan telah diserahkan ke Pengadilan Tinggi dengan Surat Pengantar Nomor : W6.UI/2754/TPKR/IX/2012 tanggal 13 September 2012 (terlampir) ;
- Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah merugikan Hak Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;
- Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 29 menyatakan *"menimbang bahwa melihat uraian pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang langsung merujuk ke Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, berarti maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternate, sedangkan Majelis Hakim tingkat Pertama memandangnya sebagai dakwaan berbentuk alternative subsidairitas dengan memilih dakwaan alternative kesatu"* ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penuntut Umum menjadi bingung dari mana kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diperoleh, karena berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor : NO. REG. PERK. : PDS-01/N.6.15.7.2/Ft.1/12/2012. Tanggal 2 Juli 2012, oleh karena Dakwaan disusun secara alternative Subsidairitas maka kami membuktikan Dakwaan yang menurut kami sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak pernah membuktikan langsung kepada Pasal 3, akan tetapi Judex Facti yang membuktikan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 17 telah secara jelas memasukkan tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDS-01/N.6.15.7.2/07/2012, tanggal 02 Juli 2012. Di mana dalam amar tuntutan Penuntut Umum meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayal (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- **Bahwa putusan yang demikian adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP ;**

- Bahwa dengan pertimbangan yang demikian membuat terang bahwa pertimbangan dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak cermat dan tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1), (2) KUHP, yang berbunyi :

(1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri ;

(2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dan pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan ;

- Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
 - Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 31 menyatakan "menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative subsidaritas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana Surat Dakwaan yang dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa dengan pembuktian tersebut sehingga Majelis Hakim dalam putusannya menghukum :
 - *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 150.000.000. - (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan. pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;*
 - *Menghukum Terdakwa untuk membayar pengganti sebesar Rp.424.312.000.- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua betas juta rupiah) dengan ketentuan fl/ca terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan “ ;*
- Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim memberikan hukuman denda uang pengganti kepada Terdakwa, padahal sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan pasal 8 UU RI 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sama sekali tidak ada unsur yang merugikan Negara, sehingga dengan demikian untuk alasan apa kepada Terdakwa dibebankan uang pengganti ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuktikan dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yang telah membuktikan Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, di mana salah satu unsurnya adalah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dibebankan pengembalian kerugian Negara sebagai upaya recovery asset ;
- Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah membuat kaidah hukum dalam Putusan Nomor 060K/Pid/1984 dan Nomor 111 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal :
 - Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PLG, pada hal 39 Majelis Hakim dalam putusannya “menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 tahun dan denda Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.....” ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penuntut Umum, putusan tersebut Hakim tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan dalam putusan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan serta merta menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap diri Terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Kasasi maupun Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan dasar penjatuhan pidana tersebut baik alasan filosofis, yuridis maupun sosiologis ;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi : Surat putusan pemidanaan memuat :
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa pengurangan hukuman tanpa didasari pertimbangan yang jelas dan Majelis Hakim telah mencedarai rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi dan Kabupaten Empat Lawang pada umumnya. Sebagai ilustrasi Penuntut Kasasi menjelaskan bahwa sebelum diajukan ke depan persidangan, Terdakwa tidak bersikap kooperatif dalam proses penyidikan dan tidak memenuhi panggilan penyidik hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diajukan ke depan persidangan (DPO selama 1,5 tahun) ;
- Bahwa selama proses penyidikan, penuntutan tidak sama sekali terlihat adanya rasa penyesalan dan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa bersikap masa bodoh terhadap akibat perbuatannya yang telah merugikan Negara ;
- Bahwa akibat setoran raskin bulan Desember 2009 yang tidak disetor oleh Terdakwa, mengakibatkan masyarakat miskin penerima beras raskin tidak mendapat jatah raskin (dihentikan oleh Bulog Subdivre Lahat) hingga akhirnya Pemkab Empat Lawang yang meminta agar Bulog Subdivre Lahat dapat menyalurkan beras raskin untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tebing Tinggi ;
- Bahwa dengan pertimbangan ini pula Pemohon kasasi (JPU) berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan korupsi dengan mengajukan tuntutan pidana yang telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan menuntut Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku lainnya yang coba-coba melakukan korupsi (preventif) ;

- Bahwa Terdakwa telah merugikan Negara Cq. Bulog Subdivre Lahat sebanyak Rp 424.313.600.- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) tanpa sedikitnya menyadari dan menyesali perbuatannya dan berupaya mengembalikan kerugian Negara, namun Majelis Hakim Tinggi menggajar perbuatan yang demikian dengan hukuman hanya 3 (tiga) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tentu saja hal ini menjadi miris berapa banyak uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa, sedangkan untuk pencuri ayam yang kerugian hanya ratusan ribu harus mendapat hukuman hingga 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 553 K/Pid/1982 telah memberikan pedoman “ Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh UU, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, seharusnya pada diri Terdakwa tidak dapat diterapkan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang setoran beras raskin ke rekening Bulog memenuhi unsur-unsur Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013



Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH.** dan **MS. Lumme, SH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.

ttd./

MS. Lumme, SH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 123 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)